

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum KSPPS Nuri Jatim

1. Sejarah Singkat KSPPS Nuri Jatim

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Nuri Jawa Timur selanjutnya disingkat KSPPS NURI JATIM merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang berskala provinsi Jawa Timur yang berdiri pada tanggal 1 Desember 2008 namun mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2009 sebagai hasil produk PERADABAN (Persatuan Alumni Pondok Pesantren Banyuwangi) yang berpusat di jalan raya Palduding-Pegantenan, Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan Jawa Timur.¹

KSPPS NURI JATIM melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan wajib khusus, simpanan hari raya, simpanan berjangka, simpanan walimatul ‘ursy, simpanan pendidikan, simpanan haji dan umroh, simpanan qurban, simpanan rumah tangga dan simpanan suka rela. Kemudian KSPPS Nuri Jatim menyalurkan dana melalui berbagai macam pembiayaan untuk anggota atau calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang perkoperasian dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, diantara pembiayaannya adalah gadai emas, pembelian barang serba guna, modal

¹ Mohammad Ali Mukti, “*Sejarah Berdirinya KSPPS NURI JATIM*”, *Artikel Ilmiah, Diakses Dari <https://nurijatim.com/sekilas-sejarah/>*, Pada Tanggal 07 Nvember 2023, Pukul 09.31 WIB

usaha, modal pertanian, gadai BPKB syariah, gadai sertifikat tanah, gadai kendaraan, pembelian mobil dan motor, kebajikan barokah dan pembelian rumah.

Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah non bank, KSPPS NURI JATIM membuka kantor pelayanan yang hampir di setiap kecamatan di Madura dan bahkan di setiap kabupaten di tanah jawa dengan tujuan untuk membangun peradaban ekonomi umat berbasis syariah. Lembaga keuangan ini juga berperan sebagai lembaga intermediasi antara potensi yang dimiliki masyarakat berekonomi kecil dan kurang mampu.

KSPPS NURI JATIM berpegang teguh pada prinsip-prinsip koperasi dan jati diri koperasi yang berorientasi agar dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat kurang mampu, khususnya dari anggota KSPPS NURI JATIM dalam menjalankan usahanya sebagaimana mottonya. KSPPS NURI JATIM hingga saat ini memiliki anggota yang sangat banyak dan tersebar di seluruh Provinsi Jawa Timur.

Diantara salah satu tujuan didirikannya KSPPS NURI JATIM diharapkan dapat menjadi solusi untuk terbangunnya ekonomi umat yang berbasis syariah karena juga bergerak di bidang usaha simpan pinjam.²

2. Visi dan Misi, Motto KSPPS NURI JATIM

a. Visi KSPPS Nuri Jatim

Terciptanya koperasi syariah yang unggul dan kompetitif sebagai pilar pembangunan ekonomi umat.

²Abd Rohim, “*Sejarah Berdirinya KSPPS NURI JATIM*”, *Artikel Ilmiah, Diakses Dari <https://nurijatim.com/sekilas-sejarah/>*, Pada Tanggal 20oktober 2023, Pukul 09.31 WIB


b. Misi KSPPS Nuri Jatim

- 1) Menjadikan KSPPS NURI JATIM sebagai rujukan koperasi syariah.
- 2) Menciptakan pelayanan dan SDM KSPPS NURI JATIM yang kompetitif dan profesional.
- 3) Meningkatkan pendapatan anggota dan masyarakat.
- 4) Membangun kesadaran masyarakat akan kehidupan bergotong royong dalam melakukan aktivitas usahanya.
- 5) Menciptakan pengusaha muslim yang tangguh di lingkungan masyarakat.
- 6) Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan anggota melalui sistem syariah.

c. Motto KSPPS Nuri Jatim

- 1) Kerja Keras
- 2) Kerja Cerdas
- 3) Kerja Ikhlas

3. Struktur Organisasi



Gambar 1.1

KSPPS Nuri Jatim terdiri dari Pengawas sekaligus sebagai DPS (Dewan Pengawas Syariah), Pengurus sekaligus Presiden Direktur yang mengelola beberapa direktur divisi di bawahnya, dan manajer cabang yang diawasi oleh pengawas cabang. Untuk saat ini yang mengelola Baitul Māl hanya terdiri dari dua orang, yaitu direktur BMN yang amanahkan pada bapak Adi Hidayat dan staf yang diemban oleh bapak Sulton.³

4. Legalitas Hukum

Nama Lembaga : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Syariah Nuri Jawa Timur

³ Struktur Kelembagaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Nuri Jawa Timur (KSPPS NURI JATIM), tahun 2023

Alamat Kantor Pusat : Jalan Raya Palduding Pegantenan, Desa
Plakpak, Kec. Pegantenan, Kab. Pamekasan

Tahun Berdiri : 01 Januari 2009

Badan Hukum : 02/BH/XVI.19/2010

Akta Perubahan AD : 001258/PAD/M.KUKM.2/IX/2019

Nomor Induk Berusaha : 8120014201905

NPWP : 03.020.416.8-608.000

Nomor Induk Koperasi : 3528080010032

No. Hp : 081904442333

Email : kopsyahnuri09@gmail.com

Wabsite : www.nurijatim.com

5. Usaha/Produk

1. Produk Simpanan

a) Simpanan Pokok

Simpanan awal sebagai persyaratan menjadi anggota di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Nuri Jawa Timur dengan Simpanan Awal Rp. 50.000.

b) Simpanan Wajib

Simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu.

c) Simpanan Wajib Khusus

Simpanan bagi anggota yang diperuntukkan untuk pengembangan atau penguatan modal Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

Nuri Jawa Timur dengan minimal simpanan awal Rp. 5.000.000 dengan keuntungan mendapatkan bagian dari SHU sesuai besaran simpanan.

d) Simpanan Hari Raya

Simpanan dengan akad wadiah untuk persiapan keperluan hari raya yang penarikannya dapat dilakukan menjelang hari raya.

e) Simpanan Berjangka

Simpanan dengan jangka waktu tertentu yang disepakati bersama oleh pihak penyimpan dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Nuri Jawa Timur dengan akad Mudharabah.

f) Simpanan Walimatul ‘Ursy

Simpanan dengan akad wadiah untuk persiapan pernikahan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan.

g) Simpanan Pendidikan

Simpanan dengan akad wadiah untuk persiapan biaya pendidikan. Simpanan ini bisa dilakukan oleh orang tua siswa, siswa atau guru di sekolah.

h) Simpanan Haji dan Umroh

Simpanan dengan akad wadiah untuk persiapan ibadah haji dan umroh. apabila saldo sudah mencukupi akan dibantu proses pengurusan pendaftaran haji dan umroh.

i) Simpanan Qurban

Simpanan dengan akad wadiah untuk persiapan ibadah qurban dimana penarikannya hanya bisa dilakukan menjelang hari raya qurban (berupa

uang cash / hewan qurban)

j) Simpanan Rumah Tangga

Simpanan untuk kebutuhan rumah tangga. Penarikan bisa dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan.

k) Simpanan Suka Rela

Simpanan dengan akad wadiah untuk kebutuhan umum yang bisa ditarik kapan saja dan untuk apa saja.

2. Produk Pembiayaan

a) Gadai Emas Syariah

Pembiayaan dengan akad *rahn* (gadai syariah) yang dapat membantu anggota memberi solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah atas dasar gadai emas.

b) Pembelian Barang Serba Guna

Merupakan program pembiayaan dengan akad *mudharabah* untuk membantu dalam pengadaan barang-barang elektronik, furniture, kebutuhan alat-alat rumah tangga dan lain sebagainya.

c) Modal Usaha

Adalah pembiayaan modal usaha dengan akad *musyarakah* yang diberikan kepada perorangan atau kelompok pelaku UKM dengan sistem pengembaliannya diangsur dalam jangka waktu tertentu.

d) Modal Pertanian

Pembiayaan dengan akad *murabahah* yang dikhususkan bagi petani untuk pemberian modal dalam sektor pertanian.

e) Gadai BPKB Syariah

Pembiayaan dengan akad *rahn tasjili* atas dasar gadai BPKB kendaraan bermotor tanpa menyerahkan fisik kendaraan.

f) Pembiayaan GRAFITI (Gadai Sertifikat Tanah Syariah)

Pembiayaan dengan akad *rahn tasjili* atas dasar gadai surat hak milik (SHM) atau sertifikat tanah.

g) Gadai Kendaraan Syariah

Pembiayaan dengan menggadaikan fisik kendaraan beserta BPKB dan STNK-nya menggunakan akad *rahn tasjili*.

h) Pembelian Mobil dan Motor Syariah

Pembiayaan dengan akad *murabahah* untuk pengadaan atau kepemilikan mobil dan motor.

i) Kebajikan Barokah

Pembiayaan dengan akad *qard al-hasan* yang khusus diberikan kepada kaum dhuafa tanpa dibebani biaya apapun.

j) Pembelian Rumah Barokah

Pembiayaan dengan akad *murabahah* untuk kepemilikan tempat tinggal (hunian).⁴

⁴Fathor Rosi, Marketing Financing KSPPS Nuri Jatim Cabang Pegantenan. *wawancara*. langsung (Selasa 07 Nvember 2023).

B. Paparan Data dan Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan *Murabahah Bil Wakalah* Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Nuri Cabang Pegantenan Pamekasan.

Adanya akad *murabahah bil wakalah* ini menjadikan perealisasi pembiayaan *murabahah* tidak lagi murni. Salah satu syarat akad *murabahah* (jual beli) yaitu bahwasannya barang yang dijual haruslah barang yang halal. Dengan adanya pembiayaan *murabahah bil wakalah* ini, ditakutkan nasabah akan menggunakan dana pinjaman tersebut untuk membeli barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal dengan pihak KSPPS Nuri. Apabila nasabah tersebut menggunakan dana pinjaman untuk membeli barang yang tidak semestinya (tidak sesuai perjanjian), maka nasabah telah mengingkari janji/akad yang sudah dilaksanakannya dengan pihak bank.

Seorang pakar muamalah, Umar Chapra, mengatakan dengan tegas bahwa *murabahah* merupakan transaksi yang sah menurut ketentuan syariat apabila resiko transaksi tersebut menjadi tanggung jawab pemodal sampai penguasaan atas barang telah dialihkan kepada nasabah. Penulis berpendapat bahwasannya untuk perealisasi produk pembiayaan *murabahah*, KSPPS Nuri seharusnya perlu bekerjasama dengan supplier, misal dealer, toko bangunan, dan lain sebagainya. Alasannya yaitu untuk mempermudah KSPPS Nuri dalam

hal pembelian barang yang diinginkan oleh nasabah.⁵

Hasil Wawancara dengan Mohammad Ali Mukti, selaku Manager, (07 November 2023).

”Agar bisa melakukan Produk pembiayaan pada akad Murabahah Bil Wakalah di KSPPS Nuri Cabang Pegantenan harus menjadi anggota dan mempunyai tabungan pokok dengan simpanan awal Rp.50.000, Simpanan Wajib Simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggotadalam waktu kesempatan tertentu minimal Rp.10.000, dan tabungan suka rela dengan simpanan minimal 5000.000. Yang mana jangka pembayarannya dari dua bulan sampai 48 bulan atau 4 tahun ”⁶

Dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada KSPPS Nuri Cabang Pegantenan sebagai berikut:

- a. Pengajuan permohonan pembiayaan Anggota mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh KSPPS KSPPS Nuri Cabang Pegantenan yang berisikan tentang identitas Anggota, jenis usaha yang akan di biayai dan jenis Penggunaan, serta melampirkan:

Syarat Mengajukan PembiayaanBerikut ini adalah syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan di KSPPS NURI Jatim.

- 1) Terdaftar menjadi anggota KSPPS NURI Jatim

⁵Mohammad Ali Mukti. Manager KSPPS NURI Cabang Pegantenan, *Wawancara Langsung* (07 November 2023).

⁶Mohammad Ali Mukti. Manager KSPPS NURI Cabang Pegantenan, *Wawancara Langsung*(07 November 2023).

- 2) Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
- 3) Menyerahkan foto copy kartu identitas yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya
- 4) Menyerahkan foto copy kartu keluarga yang masih berlaku
- 5) Menyerahkan foto copy surat nikah atau pernyataan dari orang tua bagi yang belum menikah
- 6) Menyerahkan foto copy surat-surat jaminan.

Hasil Wawancara dengan Moh samsul muarif selaku Customer Service, (07 November 2023).⁷

“mengenai jaminan ialah sebagai berikut : Jaminan bukanlah suatu yang bersifat mutlak yang harus dipenuhi dalam pembiayaan murabahah, jaminan untuk menjaga agar si pemesan serius dengan barang yang dipesan. Hal tersebut merupakan teori-teori syariah yang seharusnya dilakukan oleh Koperasi Syariah. namun pelaksanaan di KSPPS Nuri terkait hal jaminan, pihak Koperasi menganggap bahwa jaminan itu penting karena bukan hanya sebagai tanda keseriusan saja tapi juga digunakan pertama kali untuk penentuan besarnya plafond pembiayaan yang akan diberikan dan keseriusan anggota dalam melakukan *transaksi Murabahah Bil Wakalah*”.

b. Pemeriksaan kelengkapan administrasi

Formulir permohonan yang diajukan akan diperiksa oleh

⁷Moh samsul muarif selaku Customer Service, *Wawancara*. (07 November 2023).

administrasi pembiayaan, untuk memeriksa apakah kelengkapan administrasi calon anggota sudah lengkap. Apabila sudah lengkap maka bagian administrasi akan meneruskan ke karyawan bagian pembiayaan untuk dilakukan survei.

c. Pelaksanaan Survei

Setelah kelengkapan administrasi, biasanya survei dilakukan paling satu minggu setelah penyerahan kelengkapan administrasi. Survei ini biasanya akan dilaksanakan oleh manager operasional dengan kepala pembiayaan. Survei ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan data anggota meliputi:

- 1) Tempat usaha calon anggota.
- 2) Rumah calon anggota

d. Analisis Pembiayaan.

Setelah survei dilakukan dan data-data yang didapat sebelum dan sesudah telah disurvei, maka kepala pembiayaan akan melakukan analisis terhadap kelayakan dari usaha calon anggota. Ada dua bentuk survei yang dilakukan oleh pihak KSPPS KSPPS Nuri Cabang Pegantenan adalah sebagai berikut:

- 1) Survei langsung kepada anggota Survei langsung yang dilakukan oleh pihak koperasi terhadap anggota dengan tujuan mengetahui bagaimana kondisi riil dari anggota tersebut, supaya pihak koperasi tidak salah dalam melakukan pembiayaan terhadap anggota. Ketika pihak KSPPS sudah

melakukan survei langsung kepada anggota, maka pihak KSPPS bisa menilai anggota bisa atau tidaknya untuk menjalankan usaha yang akan dilakukannya. KSPPS menilai kelayakan usaha anggota tersebut yaitu usaha yang telah dijalankan oleh anggota selama lebih dari 1 tahun.

- 2) Survei kepada tetangga anggota Survei kepada tetangga anggota menjadi penilaian terhadap diri dan kemampuan anggota, dengan mempertimbangkan hasil survei yang dilakukan oleh pihak koperasi terhadap tetangga anggota. Hal ini bertujuan agar pihak koperasi mengetahui tentang keadaan sebenarnya tentang anggota. Supaya pembiayaan yang diberikan oleh koperasi kepada anggota benar-benar digunakan untuk modal usahanya. Kadang pembiayaan yang diberikan oleh koperasi ini disalah gunakan oleh anggota bias jadi pembiayaan itu digunakan untuk pembayaran hutang kepada pihak lain.⁸

- e. Tahap Keputusan Pembiayaan.

Setelah dilakukan analisis, maka hasil dari analisis tersebut akan dirapatkan oleh unit pembiayaan dengan manager operasional serta pimpinan KSPPS, untuk memutuskan layak atau tidak layaknya usaha yang akan dibiayai. jika layak atau tidak layaknya maka anggota akan diberitahu secara langsung

⁸Ibid.

maupun di telepon.

f. Penandatanganan akad pembiayaan.

Jika anggota layak diberi pembiayaan, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan akad. Dalam pelaksanaan akad ini pihak KSPPS menjelaskan tentang isi dari akad pembiayaan tersebut kepada anggota. Setelah disepakati seluruh isi akad maka kedua belah pihak dapat menandatangani akad *murabahah bilwakalah*.⁶⁹ Disaat penulis mewawancarai pimpinan KSPPS Istiqamah yaitunya Bapak Nanang Qasim, beliau menyatakan bahwa pernyataan akad wakalah setelah akad *murabahah*. Nanti pembelian barang dilakukan oleh anggota dari KSPPS karena sesuai dengan barang atau jasa yang diperlukannya.

g. Pencairan dana.

Setelah penandatanganan akad, maka anggota telah bisa mengambil dana dari KSPPS KSPPS Nuri Cabang Pegantenan. Dana yang diterima anggota nantinya dibelikan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh anggota tersebut. Dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada KSPPS Nuri Cabang Pegantenan disaat pembelian barang selalu dilakukan oleh pihak anggota. Setelah pembelian barang oleh anggota tidaka adanya pemberian kwitansi sebagai bukti pembelian. Adapun pihak Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)

yang memiliki peran sebagai berikut:

- 1) Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional KSPPS Nuri Cabang Pegantenan.
- 2) Menilai aspek syari'ah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan KSPPS Nuri Cabang Pegantenan.
- 3) Memberikan opini dari aspek syari'ah terhadap pelaksanaan operasional KSPPS Nuri Cabang Pegantenan.

Dengan peran Dewan Pengawas Syari'ah seperti yang dicantumkan diatas, maka dapat dilihat adanya kontribusi dari Dewan Pengawas Syari'ah terhadap KSPPS Nuri Cabang Pegantenan. Ditambahnya pemantauan dari pihak Dewan Pengawas Syari'ah yang hampir tiap bulannya. Dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada KSPPS Nuri Cabang Pegantenan disaat pembelian barangnya dilakukan oleh anggota. Sehingga secara tidak langsung pihak KSPPS mewakilkan kepada anggota dalam pembelian barang untuk pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada KSPPS Nuri Cabang Pegantenan.

Hasil Wawancara dengan Mohammad Ali Mukti, Manager, (07 November 2023).

“Praktik akad Murabahah yang diterapkan di KSPPS Nuri dapat dikatakan cukup mudah dalam penerapannya karena anggota cukup mengajukan permohonan pembiayaan dengan disertai tujuan pembiayaan yang akan dilakukan secara jelas, dengan kata lain

anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan diharuskan untuk memiliki usaha yang jelas dan mampu untuk menyelesaikan transaksi Murabahah sampai akhir masa pembiayaan. Selain itu anggota pemohon juga harus sudah berpengalaman dalam usahanya tersebut, karena pihak koperasi terlebih dahulu akan meminta rencana anggaran setiap bulannya dari pihak anggota. Hal ini dilakukan agar nasabah pemohon tidak menyeleweng dari kepercayaan yang telah diberikan dari pihak koperasi, karena dalam pembiayaan yang diberikan sangat diperlukan sikap keterbukaan serta saling dapat dipercaya antara anggota pemohon dengan pihak koperasi sehingga pembiayaan dapat selesai tepat saat jatuh tempo yang sudah direncanakan”.⁹


Hasil Wawancara dengan Mohammad Ali Mukti, selaku Manager, (07 November 2023).

”Agar bisa melakukan Produk pembiayaan pada akad Murabahah Bil Wakalah di KSPPS Nuri Cabang Pegantenan harus menjadi anggota dan mempunyai tabungan pokok dengan simpanan awal Rp.50.000, Simpanan Wajib Simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggotadalam waktu kesempatan tertentu minimal Rp.10.000, dan tabungan suka rela dengan simpanan minimal 5000.000. Yang mana jangka pembayarannya dari dua bulan sampai 48 bulan atau 4 tahun ”¹⁰

⁹Mohammad Ali Mukti *KSPPS NURI Cabang Pegantenan, Wawancara Langsung* (07 November 2023)

¹⁰Mohammad Ali Mukti. Manager KSPPS NURI Cabang Pegantenan, *Wawancara Langsung*(07

Adapun bentuk Skema Pengelolaan Dana pada KSPPS Nuri Cabang Pegantenan adalah sebagai berikut:



Gambar 1.2

Sumber: KSPPS Nuri Cabang Pegantenan

Berikut kutipan hasil wawancara dengan bapak Adi Hidayat selaku Direktur Baitul Māl KSPPS NURI Jatim.

“Pada pelaksanaan akad pembiayaan di KSPPS Nuri Cabang Pegantenan,, ketika permohonan pembiayaan anggota telah disetujui, maka selanjutnya akan dilakukan proses akad. Dalam proses akad tersebut anggota dan pihak Koperasi menanda tangani akad murabahah dan akad wakalah pada waktu yang sama. Setelah proses akad selesai, selanjutnya anggota sebagai wakil dari koperasi menerima uang dari pembiayaan tersebut untuk membeli barang-

barang sesuai dengan kebutuhannya yang nantinya anggota harus menyerahkan kwitansi atau faktur pembelian kepada koperasi. Dengan demikian, dalam pengembaliannya anggota dapat melakukannya secara angsuran sesuai jangka waktu yang telah disepakati”.¹¹

2. Implementasi Penerapan *Murabahah Bil Wakalah* Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Nuri Cabang Pegantenan Pamekasan.

Koperasi syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dalam menjalankan operasionalnya yang berbasis pada margin keuntungan pada akad *murabahah* dan *ijarah*, tidak menggunakan skema bunga. Pada prinsipnya setiap pembiayaan pada koperasi syariah menggunakan basis transaksi komersil yang didasarkan pada struktur usaha riil baik pada pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah* maupun *murabahah* dan *ijarah* serta berbagai akad lainnya baik yang diimplementasikan dengan menggunakan akad ashliyah maupun akad *tabi'iyah*. Dengan demikian koperasi syariah memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas transaksi komersil dan peredaran uang harus mengimplementasikannya sesuaikan dengan prinsip syariat Islam yang bebas riba, gharar dan maisir sebagai perbuatan riba yang masih sangat lazim dipraktikkan pada bank konvensional.

Pada koperasi syariah salah satu produk andalan yang signifikan

¹¹Adi Hidayat, Prgawai KSPPS NURI Cabang Pegantenan, Wawancara Langsung (20 Oktober 2023)

mendatangkan profit bagi koperasi dalam operasionalnya adalah pembiayaan *murabahah* yang menggunakan skema jual beli dalam transaksinya. Pembiayaan *murabahah* ini cenderung fleksibel dalam implementasinya karena dapat digunakan untuk pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif untuk modal kerja.¹²

Berdasarkan hasil penelitian akad *murabahah* dengan *wakalah* pada KSPPS Nuri Cabang Pegantenan dilakukan pada tahap pencairan yaitu ketika koperasi memberikan dana kepada anggota untuk digunakan membeli barang yang sesuai perjanjian, sedangkan akad *murabahah* terletak pada tahap persetujuan yaitu ketika nasabah dan koperasi telah sepakat melakukan akad jual beli *murabahah*.

Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan akad *murabahah* dalam hal koperasi mewakilkan pada KSPPS Nuri Cabang Pegantenan adalah akad *murabahah* mendahului pemberian kuasa akad *wakalah*. Menurut hasil wawancara dengan Rizki putra, akad *murabahah* didahulukan dari akad *wakalah* karena yang demikian merupakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam buku pedoman pembiayaan KSPPS.

Selain itu, alasan mendasar mengapa akad *murabahah* mendahului akad *wakalah* karena jika tidak dilakukan akad tentang akad penyaluran dana bagi bank melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Mengapa pihak KSPPS melakukan *murabahah*

¹²Fathorr Rosi, *Direktur KSPPS NURI* Jatim, *Wawancara Langsung* (07 November 2023)

terlebih dahulu dikhawatirkan anggota melakukan wanprestasi seperti anggota tidak mau membel barang atau pun membawa barang tanpa melunasi pembayaran sehingga koperasi menanggung resiko kerugian. Karena pihak koperasi tidak memberikan fasilitas perjanjian mengikat kepada anggota agar anggota membeli barang yang diinginkan, perjanjian tersebut dilakukan langsung dengan menandatangani akad *murabahah*. Sehingga jika telah dilakukan akad *murabahah* anggota tidak akan mungkin melakukan ingkar janji, karena sudah dibuat perjanjian jual beli yang hukumnya mengikat dan tidak dapat dibatalkan.

Hasil Wawancara dengan Jaeni Miftah, Kepala Departemen, (3 Juni 2020).

”suatu hal yang sulit dilakukan jika koperasi harus terlebih dahulu melakukan akad wakalah dengan memberikan pencairan dana kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang dan kemudian tidak melakukan penipuan kepada bank dengan tidak membawa kabur barang yang telah dibeli atau membayar angsuran yang sudah menjadi kewajiban nasabah kepada bank. Itu aasan kenapa BNI Syariah melakukan akad *murabahah* terlebih dahulu dan kemudian akad wakalah.”¹³

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa

¹³Fathor Rosi, Pegawai KSPPS NURI Cabang Pegantenan, *Wawancara Langsung* (07 November 2023).

keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif dan perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (gharar), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal yang kesemuanya merupakan prinsip-prinsip perbankan syariah. Bank syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank syariah, dimana sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank syariah selain menghindari bunga, juga secara aktif ikut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.¹⁴

Dalam operasional KSPPS Nuri Cabang Pegantenan pembiayaan murabahah ini telah dimodifikasi sesuai dengan dengan ketentuan yuridis yang ditetapkan oleh pemerintah dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sehingga pihak bank meskipun sebagai pihak penjual dalam akad jual beli tersebut tidak bertindak sebagai penyedia barang (penjual) karena transaksi pembelian barang didelegasikan kepada nasabah yang memesan untuk membeli barang yang dibutuhkannya kepada pihak supplier. Koperasi memperoleh keuntungan yang disepakati bersama. Rukun dan syarat murabahah pada KSPPS Nuri Cabang Pegantenan adalah sama dengan rukun dan

¹⁴Muhammad Fauzi, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keinginan Migras*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2008), hlm 11.

syarat dalam fiqih, yaitu sebagai berikut:

- a. Aqidain (akad).
- b. Adanya objek jual beli.
- c. Shighat (lafadz atau kata yang digunakan dalam akad tertentu).
- d. Harga yang disepakati.

Menurut jumhur ulama jika keempat hal tersebut ditemukan, maka jual beli dianggap memenuhi rukunnya. Sedangkan syarat-syarat murabahah adalah sebagai berikut:¹⁵

- 1) Harga awal harus dimengerti oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dalam akad *murabahah*, penjual wajib menyampaikan secara transparan harga beli pertama dari barang yang akan ia jual kepada pembeli. Sedangkan pembeli mempunyai hak untuk mengetahui harga beli barang. persyaratan ini jual berlaku bagi jual beli yang sejenis, seperti al-isyrak, al-tauliah, alwadli'ah.
- 2) Besarnya keuntungan harus diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak, penjual wajib menyampaikan keuntungan yang diinginkan dan pembeli mempunyai hak untuk mengetahui bahkan menyepakati keuntungan yang akan diperoleh penjual. Jika salah satu dari kedua belah pihak tidak sepakat terhadap keuntungan penjual, maka akad *murabahah* tidak terjadi.
- 3) Harga pokok dapat diketahui secara pasti satuannya. Seperti satu dirham, satu dinar, seratus ribu rupiah, satu kilo gram gandum,

¹⁵Ibid.

satu kuintal beras dan lainlain. Sebab dalam murabahah, dan juga dalam jual beli amanah lainnya, yang dikehendaki adalah adanya transparansi antara harga pokok dan kemungkinan laba yang akan diperoleh. Jika barang yang akan ditransaksikan tidak diketahui satuannya, maka akan sulit menentukan keuntungan yang akan diperoleh. Sehingga *murabahah* pun tidak terjadi.

- 4) *Murabahah* tidak bisa dicampur dengan transaksi ribawi. Pada jual beli barter misalnya, sebuah barang yang dibeli dengan timbangan atau takaran tertentu kemudian dibeli oleh orang lain dengan jenis barang yang sama dengan pembelian pertama tetapi dengan takaran yang lebih banyak, maka hal demikian disebut sebagai riba. Dalam transaksi murabahah kelebihan bukan disebut sebagai keuntungan, tetapi tetap dikatakan sebagai riba. Lain halnya jika barang tersebut dibeli dengan mata uang kemudian dijual lagi dengan tambahan keuntungan. Atau dibeli dengan barang dengan jenis tertentu, kemudian dibeli lagi oleh orang lain dengan barang yang yang tidak sejenis. Maka ia tidak disebut sebagai riba.
- 5) Akad pertama dalam *murabahah* harus shahih. Jika pada pembelian pertama tidak dilakukan dengan cara yang shahih, maka transaksi *murabahah* dianggap batal. Adapun syarat dalam kontrak antara pihak KSPPS Nuri Cabang Pegantenan dengan anggotaKSPPS Nuri Cabang Pegantenan yaitu:

- a) Adanya kesepakatan antara koperasi dengan anggota.
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (cakap hukum)
- c) suatu perjanjian harus mempunyai pokok (objek) suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya).
- d) Suatu sebab yang halal Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kedua pihak.

Dalam praktek pembiayaan murabahah terhadap rumah/properti, dimana dalam pembiayaan murabahah menghendaki terjadi jual beli antara pemilik barang dengan koperasi dan antara koperasi dengan anggota.

Namun dalam prakteknya, transaksi jual beli yang terjadi adalah transaksi jual beli antara pemilik barang (suplier) dengan anggota yang dibuktikan dengan penandatanganan jual beli yang dibuat. Di sini koperasi seolah-olah hanya bertindak sebagai penyedia dana kepada anggota, dan kedudukan anggota seringkali bukanlah sebagai pembeli tapi semata-mata sebagai pengguna jasa pembiayaan yang disediakan oleh koperasi. terhadap pembiayaan KSPPS Nuri Cabang Pegantenan dapat digambarkan sebagai berikut.¹⁶

1. Tahap permohonan dan pengajuan persyaratan. Pada tahap ini nasabah menghadap kepada Bank untuk mengutarakan

¹⁶Ibid.

keinginannya untuk memperoleh pembiayaan guna membiayai pembelian suatu bidang tanah berikut bangunan rumah yang terdapat di atasnya. Atas permohonan tersebut maka:

- a) Petugas koperasi akan menanyai anggota dan mewawancarai secara umum, mengenai objek dan keperluan pembiayaan serta hal-hal yang bersangkutan dengan pekerjaan/usaha, Hasil penghasilan dan hal-hal yang berhubungan dengan persyaratan pembiayaan seperti:
 - 1) Harga dari barang yang akan dibeli.
 - 2) Besarnya pembiayaan sendiri (Self Financing) yang dapat disediakan anggota.
 - 3) Lamanya jangka waktu pembiayaan.
 - 4) Dan lain-lain yang berhubungan dengan permohonan pembiayaan anggota.
 - b) Setelah itu koperasi akan memberikan formulir permohonan pembiayaan untuk diisi oleh anggota beserta persyaratan- persyaratan pembiayaan yang diperlukan dan harus dipenuhi anggota, baik persyaratan yang umum maupun persyaratan khusus. Persyaratan umum disini maksudnya ialah persyaratan standar yang biasanya dimintakan koperasi dalam transaksi-transaksi pembiayaan.
2. Tahap pemeriksaan dan analisa oleh koperasi. Pada tahap ini koperasi akan memeriksa kelengkapan dokumen anggota, dan

pemeriksaan ke lapangan mengenai objek yang akan dibiayai, keadaan usaha/pekerjaan anggota dan verifikasi data-data yang disampaikan nasabah dengan kondisi dilapangan. Selanjutnya koperasi akan menganalisa kelayakan anggota untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan sistem jual beli *murabahah*.

3. Tahap keputusan pembiayaan. Setelah melalui proses pemeriksaan dan analisa, kemudian berkas permohonan anggota beserta hasil pemeriksaan dan analisa disampaikan kepada Kelompok Pemutus yang terdiri dari Penyelia Pemasaran Bisnis (PPB) dan Pemimpin Cabang serta Pejabat Syariah Fund Risk Management (SFRM) dan untuk pinjaman dalam jumlah besar yang disepakati dan akan diteruskan dan diputuskan oleh Divisi Usaha Syariah KSPPS.
4. Tahap penandatanganan akad. Penandatanganan akad dilakukan dalam satu majelis dengan dihadiri oleh para pihak yang akan melakukan transaksi yaitu pihak anggota, bank, pemilik barang dan saksi-saksi.

Dari ketentuan-ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan.:

- a) Adanya kesepakatan awal antara koperasi dan anggota untuk melakukan transaksi *murabahah*.
- b) Pada dasarnya barang yang diinginkan anggota belum dimiliki oleh koperasi dan koperasi memberikan rincian tentang barang

yang akan dibeli dan memberikan fee/keuntungan kepada koperasi dengan jumlah yang disepakati kedua belah pihak.

- c) Anggota mengajukan perintah pembelian barang kepada koperasi berdasarkan spesifikasi barang yang ditentukan koperasi dan berjanji akan membelinya dengan memberikan sejumlah keuntungan kepada koperasi.
- d) koperasi membeli barang terlebih dahulu untuk kemudian menjual kepada anggota/pemesan barang. Jadi, akad-akad yang ditandatangani berkenaan dengan sistem jual beli *murabahah* terhadap pembiayaan rumah secara berturut-turut menggunakan akad *murabahah*, dimana sebelum akad ini diselenggarakan, koperasi terlebih dahulu melakukan jual beli barang/rumah dengan supplier. Jual beli ini hanya dilakukan secara lisan. Setelah terjadi jual beli antara koperasi dengan supplier segera setelah itu diselenggarakan akad *murabahah*. Akad ini dibuat dalam bentuk dibawah tangan, ditandatangani oleh anggota dengan koperasi yang diwakili oleh pemimpin cabang, dan saksi-saksi. Selanjutnya, pe gesahan surat surat penting yang berkaitan dengan barang yang di ajukan oleh anggota, seperti surat kuasa membebaskan hak tanggungan, dan akta pemberian hak tanggungan.¹⁷

¹⁷Fathor Rosi Marketing Financing KSPPS NURI Jatim, *Wawancara* Langsung (07 November 2023)

Pelaksanaan akad murabahah bil wakalah ini di KSPPS Nuri Cabang Pegantenan dapat memudahkan anggota dalam memilih barang sesuai dengan apa yang di inginkan oleh anggota. Hal tersebut sebagaimana hasil wawancara Fathor Rosi Marketing Financing KSPPS NURI Jatim Cabang Pegantenan 07 November 2023 sebagaimana berikut :

“pada dasarnya akad pembiayaan yang diterapkan di sini itu akad murabahah. Akan tetapi, dalam praktiknya hampir semua akad murabahah yang diterapkan disini kita kombinasikan dengan akad wakalah. Mengapa kok harus dikombinasikan? Karena memang tidak memungkinkan kalau hanya menggunakan satu akad saja, mengingat selera dari tiap anggota itu pasti berbeda-beda dan jumlah nasabah yang mengajukan murabahah sangat banyak. Ditambah lagi gak mungkin juga kita menyiapkan barangnya terlebih dahulu, kalau nanti kita sudah beli ternyata nasabahnya gak cocok kan jadi masalah lagi. Makanya kita gabungkan saja dengan akad wakalah agar lebih efisien, jadi kita mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, nanti kalau nasabah sudah menentukan pilihannya kita akan melakukan pembayaran kepada supplier yang telah dipilih tersebut.”¹⁸

¹⁸Fathor Rosi Marketing Financing KSPPS NURI Jatim, *Wawancara* Langsung (07 November 2023)

C. Temuan

KSPPS Nuri Jawa Timur Merupakan lembaga keuangan yang mengembangkan kegiatan usahanya sebagai upaya untuk memberikan akses simpan pinjam kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah pada umumnya. KSPPS Nuri Jawa Timur memiliki produk yang lebih banyak diminati oleh masyarakat yaitu pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah sendiri merupakan transaksi yang banyak dipilih sebagai skema penyaluran dana dari bank syariah. *Murabahah* adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang di sepakati, dengan pihak koperasi selaku penjual dan anggota sebagai pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran ataupun ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan bersama.

dalam penerapan akad murabahah bil *wakalah* di KSPPS NURI Jatim lebih sering mengutamakan akad *murabahah* terlebih dahulu dan kemudian akad *wakalah*. sedangkan secara teori, pelaksanaan akad *wakalah* harus dilakukan seblum akad murabahah dilakukan. Dan akad *murabahah* dapat dilakukan setelah pembelian barang yang akan diakadkan. Dengan demikian objek jual beli *murabahah* belum sepenuhnya milik koperasi (al milk-amm) namun kuitansi pembelian sudah atas nama kepemilikan koperasi. Salah satu syarat jual beli adalah pada saat ditentukan dalam akad, objek akad yang di serahkan adalah

dibawah kekuasaan pihak penjual dengan kata lain penjual harus memiliki barang yang akan di akad kan atau tidak boleh belum dimiliki atau baru akan dimiliki. Jadi, *wakalah* digunakan sebagai perwakilan pihak KSPPS NURI Jatim dalam pemberian pembiayaan jual beli/usaha kepada anggota, Pada umumnya anggota membeli dalam objek *murabahah* adalah barang yang banyak jenis (*murabahah varian commodity*).

Pada Koperasi syariah tidak menerapkan sistem penalti atau denda, jika nantinya ada Anggota yang ingin melunasi sisa pokok pinjaman sebelum masa pinjaman selesai. Selain itu sesuai dengan Fatwa DSN No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam *murabahah*, maka koperasi syariah diperbolehkan memberikan potongan asalkan tidak diperjanjikan dalam akad, dan besarnya potongan tersebut diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan pihak bank.

Hal tadi merupakan teori syariah yang seharusnya dilakukan oleh pihak Koperasi, sedangkan kenyataan di KSPPS Nuri dalam hal penalti dan diskon, penerapannya ialah pihak bank tidak menerapkan adanya penalti namun dalam hal diskon penerapannya ada walaupun hanya sebatas dibicarakan saja karena Bank Muamalat Indonesia berprinsip bahwa potongan harga itu diperbolehkan, tapi tidak boleh diperjanjikan berapa nominalnya dan tidak boleh diakadkan, hal itu dikarenakan islam sendiri pun mengajarkannya seperti itu.

Pada Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai *murabahah* pun juga harus dipenuhi dan ditaati oleh para Koperasi. Yang man Fatwa

DSN No.04/DSNMUI/IV/2000 mengenai jaminan ialah sebagai berikut :
Jaminan bukanlah suatu yang bersifat mutlak yang harus dipenuhi dalam pembiayaan murabahah, jaminan untuk menjaga agar si pemesan serius dengan barang yang dipesan. Hal tersebut merupakan teori-teori syariah yang seharusnya dilakukan oleh Koperasi Syariah. Dan ternyata pelaksanaan di KSPPS Nuri terkait hal jaminan, pihak Bank Muamalat Indonesia menganggap bahwa jaminan itu penting karena bukan hanya sebagai tanda keseriusan saja tapi juga digunakan pertama kali untuk penentuan besarnya plafond pembiayaan yang akan diberikan.

Pada KSPPS Nuri Jtim Cabang Pegantenan Agar bisa melakukan Produk pembiayaan pada akad Murabahah Bil Wakalah di KSPPS Nuri Cabang Pegantenan harus menjadi anggota dan mempunyai tabungan pokok dengan simpanan awal Rp.50.000, Simpanan Wajib Simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggotadalam waktu kesempatan tertentu minimal Rp.10.000, dan tabungan suka rela dengan simpanan minimal 5000.000. Yang mana jangka pembayarannya dari

Berikut ini adalah syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan di KSPPS NURI Jatim Cabang Pegantenan:

- a. Terdaftar menjadi anggota KSPPS NURI Jatim
- b. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
- c. Menyerahkan foto copy kartu identitas yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya

- d. Menyerahkan foto copy kartu keluarga yang masih berlaku
- e. Menyerahkan foto copy surat nikah atau pernyataan dari orang tua bagi yang belum menikah
- f. Menyerahkan foto copy surat-surat jaminan.

tuk kehidupan dimasa yang akan datang.